

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

**VISI & MISI**

**TUJUAN & SASARAN**

**SASARAN KINERJA**

**STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN & SASARAN**

**RENCANA KERJA TAHUNAN**

**KERANGKA PENGUKURAN**

**ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA**

**ASPEK KEUANGAN**



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BANDUNG**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tersusun.

Dengan telah berakhirnya Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menunjukkan hasil yang positif, karena sasaran capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai.

Kewajiban membuat laporan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memberi gambaran tentang kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir Tahun 2021 telah merangkum kinerja yang telah terlaksana selama Tahun 2021 sebagai perwujudan tanggung jawab birokrat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan dikemudian hari.

Bandung, 11 Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Bandung,

H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680602 198903 1 004



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa nomenklatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan substansi yang sama.

Pelaporan kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 berupa perencanaan kinerja dan pengukurannya memuat sasaran program dan kegiatan sesuai Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, juga mengungkap keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.




## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum SKPD .....	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD .....	2
1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD .....	4
1.4 Landasan Hukum .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	16
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	17
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	19
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	47
3.5 Informasi tambahan .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>

## BAB I PENDAHULUAN

---

### 1.1 GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG




Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandung merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2006 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kota Bandung telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dibuat secara berkesinambungan setiap tahun, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun anggaran tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian indikator kinerja. Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

## 1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
  1. perumusan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. pelaksanaan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun posisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pembangunan Kota Bandung dijabarkan pada gambar berikut





## 1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Didasarkan kepada perkembangan Kota Bandung yang sangat pesat dari waktu ke waktu, dari aspek geografis, penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi, serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung, di selaraskan dengan perkembangan kependudukan, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung antara lain :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Kualitas aparatur pemerintah yang menduduki posisi pada birokrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan yang prima seperti yang dikehendaki oleh masyarakat;
- c. Belum optimalnya informasi data kependudukan digunakan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan bagi semua organisasi perangkat daerah yang membutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan digunakan secara terintegrasi oleh unit-unit pelayanan publik yg dibutuhkan masyarakat.

## 1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran





- Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;



## 1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020, sebagai berikut:

**BAB I           PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

**BAB II          PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

**BAB III        AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV        PENUTUP**

**LAMPIRAN**

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

---

### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Secara normatif LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/629 - Disdukcapil.

#### 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

##### Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Visi Kota Bandung yaitu:

**Mewujudkan Kota Bandung yang unggul,  
nyaman, sejahtera dan agamis.**

##### Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

#### 1. **Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

## **2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih**

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

## **3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

## **4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

## **5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi**

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.



Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berpartisipasi dalam mendukung misi kedua yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih.**

### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

### **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian sasaran sangat bergantung pada proses implementasi kegiatan/program.

Adapun uraian Misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut:



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Tabel 2.1.1**

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,9	83	85	85,5	86
				Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95	95,25	95,50	96	96,5
				Cakupan Pemanfaatan Database	%	50	60	65	70	75

## **2.1.2 Standar Pelayanan Minimal**

Apabila dikaitkan dengan SPM berdasarkan PP No.2 Tahun 2018 urusan administrasi kependudukan tidak masuk didalam standar pelayanan yang dimaksud

## **2.1.3 Sustainable Development Goals dan Indeks Pembangunan Manusia**

Apabila dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masy sesuai dengan SDG, MDG 2015-2030 maupun IPM administrasi kependudukan merupakan dokumen yang diperlukan untuk menjadi salah satu persyaratan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan kesehatan hak sipil anak dan kegiatan perekonomian lainnya.

## **2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mendapatkan pendampingan kelompok pertama perbaikan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Salah satu evaluasinya adalah penetapan target kinerja yang ada selama ini baru menggambarkan target kerja, belum menggambarkan kinerja, sehingga target kinerja yang ditetapkan sekedar kegiatan saja belum mengarah pada kinerja yang akan dicapai.





**Tabel 2.1.2**

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	ALASAN	FORMULA PENGUKURAN	KRITERIA PENGUKURAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan SK Menpan No.14 Tahun 2017 tentang survey kepuasan masyarakat.	Responden adalah penerima layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	82,9	83	83,2	85,5	86
2		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$Q1 = \frac{\Sigma \text{Penerbitan KK thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$ $Q2 = \frac{\Sigma \text{Pemilik KTP-EL}}{\Sigma \text{penduduk wajib KTP-EL}} \times 100\%$ $Q3 = \frac{\Sigma \text{akta pemilik akta lahir 0-18 thn}}{\Sigma \text{penduduk 0-18 thn}} \times 100\%$ $Q4 = \frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{kematian di thn X}} \times 100\%$ $x = \frac{Q1 + Q2 + Q3 + Q4}{4}$	Q1 adalah jumlah penerbitan Kartu Keluarga sampai dengan tahun x berbanding jumlah kepala keluarga Q2 adalah jumlah pemilik KTP el/Suket berbanding jumlah wajib KTP Q3 adalah Jumlah penduduk usia 0-18 pemilik akta kelahiran berbanding penduduk usia 0-18 tahun Q4 adalah jumlah	95	95,25	95,50	96	96,5



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

						penerbitan akta kematian pada tahun x berbanding jumlah kematian pada tahun x					
3		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\Sigma PKS Aktif}{\Sigma PKS} \times 100\%$	PKS Aktif adalah Lembaga Pengguna yang aktif memanfaatkan data  PKS adalah jumlah lembaga yang melakukan perjanjian Kerjasama	50	60	65	70	75

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penetapan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada penetapan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada matrik sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
Perjanjian Kinerja  
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,2
		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95,50
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	65



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

---

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

### 3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi	Kode Warna
1.	< 100%	Tidak Tercapai	Merah
2.	= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Hijau
3.	> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 470/258.1-Disdukcapil, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*outcomes*).

### 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 470/258.1-disdukcapil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2021

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAIAN %	RENSTRA (2023)	
						TAR-GET	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,2	90,89	109,24	85,5	106,30
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	95,5	96,13	100,66	96,5	99,62
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	65	94,67	145,65	75	126,23

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut :

## ***Indikator Kinerja Utama 1***

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 diperoleh nilai 90,89 dari target sebesar 83,2 dengan capaian 109,24%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 85,5 maka capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 sebesar 106,30%.

## ***Indikator Kinerja Utama 2***

Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2021 diperoleh hasil 96,13% dari target sebesar 95,5% dengan capaian 100,66%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 96,5 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2023 sebesar 99,62%.

## ***Indikator Kinerja Utama 3***

Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2021 diperoleh hasil 94,67% dari target sebesar 65% dengan capaian 145,65%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 75 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2021 sebesar 126,23%.

### **3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis, dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3.1**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAI-AN (%)	REALI-SASI (2020)	RENSTRA (2023)	
							TARG-ET	CAPAI-AN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	90,89	109,24	82,92	85,5	106,30
2.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95,25	96,13	100,66	95,48	96,5	99,62
3.	Tingkat keserasian <i>database</i> kependudukan	%	60	94,67	145,65	60	75	126,23

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.3.2**

Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/ melampaui target	3 (tiga) Indikator sasaran
2.	Sesuai target	Tidak ada
3.	Tidak mencapai target	Tidak ada

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 3 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:



**Tabel 3.3.3**

Pencapaian Target Sasaran  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2021

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JUM-LAH	%	JUM-LAH	%	JUM-LAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	3	3	100	-	-	-	-

Dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3.4**

Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A.</b>	<b>Sasaran 1</b>		
1.	Melebihi/ melampaui target	3	100%
2.	Sesuai target	-	-
3.	Tidak mencapai target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

## Indikator 1

### Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

Pencapaian Indikator 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3.5**


Analisis Pencapaian Indikator 1  
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	83,2	90,89	109,24	89,80	85,5	106,30
<b>Rata-rata Capaian Indikator</b>					<b>109,24</b>			<b>106,30</b>

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat.

**Gambar 3.3.1**

Formulir Pengisian IKM



PENDAPAT TENTANG PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG  
(Langkah kode huruf sesuai ketentuan masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	1 2 3 4	a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1 2 3 4	a. Tidak mudah b. Kurang Mudah c. Mudah d. Sangat Mudah	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	1 2 3 4	a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan di unit pelayanan ini.	1 2 3 4	a. Tidak aman b. Kurang aman c. Aman d. Sangat aman	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	1 2 3 4	a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	1 2 3 4
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.	1 2 3 4	a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. kompeten d. Sangat kompeten	1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.	1 2 3 4	a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.	1 2 3 4	a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan/pelagana layanan.	1 2 3 4	a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Selesai dengan baik	1 2 3 4

## ✚ Analisa capaian kinerja indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 90,89 dari target sebesar 83,2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109,24% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Faktor Keberhasilan ini dipengaruhi oleh komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran asn di lingkungan Disdukcapil serta dukungan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,80 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2020 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 1,09. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,92 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2021 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 7,97. Capaian tahun 2021 sebesar 90,89 bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kinerjanya mencapai 106,30%.

**Tabel 3.3.6**

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	UNSUR PELAYANAN	TAHUN 2021		TAHUN 2020	
		NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan Pelayanan	3.673	0.408	3.574	0.397
2	Prosedur Pelayanan	3.667	0.407	3.574	0.397
3	Kecepatan Pelayanan	3.820	0.424	3.566	0.393
4	Keamanan Pelayanan	3.587	0.398	3.672	0.408
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3.600	0.400	3.590	0.399
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.540	0.393	3.582	0.398
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3.533	0.392	3.590	0.399
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.480	0.386	3.541	0.396

9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.853	0.428	3.672	0.408
			<b>3.636</b>		<b>3.592</b>
<b>IKM Unit Pelayanan</b>			<b>90.89</b>		<b>82.92</b>
<b>Mutu Pelayanan</b>			<b>A</b>		<b>B</b>
<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>			<b>Sangat Baik</b>		<b>Baik</b>

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap 122 responden dengan perhitungan sebagai berikut:


Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,11)

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25), maka diperoleh hasil :

Nilai IKM setelah dikonversi = 3,636 x 25 = 90,89

### Grafik 3.3.1

Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dan 2020



Dari tabel dan grafik diatas dapat dianalisa capaian kinerja indikator ***Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat*** sebagai berikut :

Pada tahun 2021 dari setiap nilai unsur pelayanan tidak terdapat nilai unsur pelayanan yang rendah (dibawah 3,00). Seluruh unsur yang dinilai mengalami peningkatan terutama Kecepatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan yang meraih nilai tertinggi. Disdukcapil sudah menerapkan pengaduan online melalui media sosial seperti Twitter, Instagram dan Facebook yang semakin memudahkan masyarakat untuk melapor jika ada kesulitan atau pengaduan lainnya seputar administrasi kependudukan. Pengaduan terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa dilakukan secara *online* sehingga masyarakat yang awalnya hanya sekedar bertanya, sebagian bisa diselesaikan langsung melalui layanan pengaduan tersebut. Disdukcapil yang meluncurkan gerai pelayanan dan pelayanan online berhasil memecah fokus area pelayanan tidak hanya di satu titik yaitu kantor dinas sehingga dapat mempercepat proses pelayanan karena dokumen pelayanan bisa dilayani secara paralel di setiap gerai pelayanan tersebut. Sarana dan Prasarana meraih nilai terendah dari keseluruhan unsur meskipun mengalami peningkatan dari tahun lalu.

Sarana parkir di Disdukcapil masih menjadi masalah karena meskipun masyarakat sudah dapat mencetak sendiri dokumen administrasi kependudukan melalui pelayanan online, masih banyak masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil karena belum memahami pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

## **Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1**

Capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan didukung oleh Program :



No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Output</b> dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik) jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

**Tabel 3.3.7**

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.695.500	37.399.000	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.857.000	-	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.668.800	9.004.000	Jumlah laporan evaluasi kinerja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.637.219.822	11.933.287.267	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68.200.000	63.415.000	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	410.491.500	346.941.000	Jumlah laporan sosialisasi



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.800.000	32.800.000	Jumlah laporan bimbingan teknis
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.535.000	10.513.800	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.285.267.700	2.870.853.746	Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.879.200	37.804.055	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.731.660	120.975.005	Cakupan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.540.000	39.493.000	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.744.000	12.575.000	Jumlah Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.020.000	3.676.300	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.948.500	141.363.400	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	318.061.300	205.156.500	Jumlah laporan dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.500.000	7.839.500	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.730.000	202.276.701	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik





	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.895.598.700	5.779.929.306	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.666.000	317.167.674	Persentase Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	615.620.000	514.273.798	Persentase Unit Kendaraan Operasional yang Terpelihara
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.224.000	64.163.275	Persentase Unit Peralatan dan Mesin yang terpelihara
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.443.000	76.120.000	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pencapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 22 subkegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar 25.529.441.682 hingga 31 Desember 2021 terealisasi sebesar 22.789.628.327 dengan persentase sebesar 89,27%. Program ini meliputi fasilitasi keperluan kantor dari keperluan peralatan kantor, rehabilitasi gedung, fasilitasi perjalanan dinas hingga rekrutmen tenaga non-asn.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :



## **Faktor pendukung**

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki sarana informasi yang memadai mengenai produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi;
3. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, situs LAPOR dan saluran telepon dan sms pengaduan;
4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pelayanan Daring/*online* yang berhasil mempermudah masyarakat untuk membuat dokumen administrasi kependudukan.
6. Pelayanan *offline* masih berjalan dalam bentuk jemput bola untuk lokasi-lokasi tertentu dan masyarakat lansia, difabel dan sakit.

## **Faktor Penghambat**

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan SDM;
2. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan (parker, server dan ruang pelayanan);
3. Belum optimalnya sistem pelayanan daring/*online* yang dimanfaatkan masyarakat.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan** sebagai berikut :

1. Pembinaan kinerja aparatur
2. Pelayanan daring/*online* menjadi satu solusi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan baik dengan pertemuan langsung, kerjasama dengan kewilayahan maupun melalui media cetak dan elektronik.



4. Memperkuat Pelayanan Daring/*online* dengan melakukan peremajaan pada Server.

## Indikator 2

### Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Pencapaian Indikator 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3.8**

Analisis Pencapaian Indikator 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95,5	96,13	100,66	97,08	96,5	99,62
<b>Rata-rata Capaian Indikator</b>					100,66			99,62



Sasaran Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Cakupan layanan administrasi kependudukan.

✚ Analisa capaian kinerja indikator **Cakupan layanan administrasi kependudukan**

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 96,13% dari target sebesar 95,5% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian



kinerjanya adalah 100,66% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat penurunan sebesar 1,07%. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Capaian tahun 2021 sebesar 96,01 bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kinerjanya mencapai 99,62%.

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan sebesar 96,01% diperoleh dari perhitungan 4 (empat) jenis cakupan layanan administrasi kependudukan yaitu cakupan penerbitan Kartu Keluarga, cakupan penerbitan KTP-elektronik, cakupan penerbitan Akta Kelahiran dan cakupan penerbitan Akta Kematian dengan rincian sebagai berikut:

### Q1 (Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga)

Rumus :  $Q1 = \left( \frac{\Sigma \text{KK yg terbit sampai thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \right) \times 100\%$ , bobot 25%

Jumlah Kartu Keluarga yang terbit sampai dengan tahun 2021 adalah 807.973 sedangkan Jumlah Kepala Keluarga pada tahun 2021 adalah 807.973, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :  $\left( \frac{808.238}{808.238} \right) \times 100\% = 100\%$ .

**Tabel 3.3.9**

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga	Memiliki KK	Ratio Kepemilikan KK
1	SUKASARI	25.511	25.511	100%
2	COBLONG	38.076	38.076	100%
3	BABAKAN CIPARAY	44.365	44.365	100%
4	BOJONGLOA KALER	39.220	39.220	100%
5	ANDIR	32.873	32.873	100%
6	CICENDO	31.635	31.635	100%
7	SUKAJADI	33.274	33.274	100%
8	CIDADAP	17.698	17.698	100%
9	BANDUNG WETAN	10.003	10.003	100%



10	ASTANA ANYAR	24.097	24.097	100%
11	REGOL	26.798	26.798	100%
12	BATUNUNGGAL	39.630	39.630	100%
13	LENGKONG	23.729	23.729	100%
14	CIBEUNYING KIDUL	36.801	36.801	100%
15	BANDUNG KULON	42.014	42.014	100%
16	KIARACONDONG	42.347	42.347	100%
17	BOJONGLOA KIDUL	27.528	27.528	100%
18	CIBEUNYING KALER	22.843	22.843	100%
19	SUMUR BANDUNG	12.357	12.357	100%
20	ANTAPANI	25.290	25.290	100%
21	BANDUNG KIDUL	19.531	19.531	100%
22	BUAH BATU	32.850	32.850	100%
23	RANCASARI	27.031	27.031	100%
24	ARCAMANIK	24.667	24.667	100%
25	CIBIRU	23.502	23.502	100%
26	UJUNGBERUNG	27.953	27.953	100%
27	GEDEBAGE	12.865	12.865	100%
28	PANYILEUKAN	12.480	12.480	100%
29	CINAMBO	8.195	8.195	100%
30	MANDALAJATI	23.075	23.075	100%
<b>Jumlah</b>		<b>808.238</b>	<b>808.238</b>	<b>100%</b>

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kartu Keluarga sudah mencapai 100% hal ini didukung oleh kebijakan Disdukcapil memberlakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Proses pencetakan KK yang dimulai dari kecamatan dapat dipangkas, proses pendantangan yang dulu harus dilakukan langsung oleh Kepala Dinas sekarang sudah dapat dilakukan secara digital berupa QR Code yang membuat proses pencetakan KK dapat diselesaikan lebih cepat di Kecamatan dan juga pelayanan Daring/*online*.

## Q2 (Cakupan Penerbitan KTP-elektronik)

Rumus :  $Q2 = \left( \frac{\Sigma \text{Pemilik KTP-el}}{\Sigma \text{Wajib KTP}} \right) \times 100\%$ , bobot 25%

Jumlah Perekaman KTP-elektronik sampai dengan tahun 2021 adalah 1.827.283 sedangkan Jumlah Wajib KTP-elektronik pada tahun 2021



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

adalah 1.841.239, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\left(\frac{1.827.286}{1.841.239}\right) \times 100\% = \mathbf{99,24\%}.$$

**Tabel 3.3.10**

Cakupan Penerbitan Kartu KTP-Elektronik Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Jumlah WKTP	Sudah Rekam
1	SUKASARI	57.695	57.316
2	COBLONG	84.640	83.852
3	BABAKAN CIPARAY	101.000	100.045
4	BOJONGLOA KALER	89.734	88.809
5	ANDIR	73.537	72.894
6	CICENDO	71.447	70.985
7	SUKAJADI	75.613	75.140
8	CIDADAP	39.988	39.636
9	BANDUNG WETAN	21.980	21.803
10	ASTANA ANYAR	54.766	54.458
11	REGOL	60.787	60.282
12	BATUNUNGGAL	89.200	88.592
13	LENGKONG	53.892	53.584
14	CIBEUNYING KIDUL	83.084	82.474
15	BANDUNG KULON	97.589	96.709
16	KIARACONDONG	96.008	95.350
17	BOJONGLOA KIDUL	62.934	62.471
18	CIBEUNYING KALER	52.485	52.141
19	SUMUR BANDUNG	27.912	27.741
20	ANTAPANI	59.280	58.955
21	BANDUNG KIDUL	44.476	44.211
22	BUAH BATU	75.846	75.243
23	RANCASARI	62.522	62.026
24	ARCAMANIK	57.394	56.948
25	CIBIRU	53.720	53.257
26	UJUNGBERUNG	63.529	63.133
27	GEDEBAGE	29.742	29.561
28	PANYILEUKAN	30.056	29.900



29	CINAMBO	18.341	18.183
30	MANDALAJATI	52.042	51.584
<b>JUMLAH</b>		<b>1.841.239</b>	<b>1.827.283</b>

Sumber data : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 99,24% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 0,76% masyarakat yang belum melakukan perekaman memiliki KTP-elektronik. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia Wajib KTP yang dinamis, penduduk yang berusia 17 tahun terus bertambah setiap harinya. Hal lain seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam penerbitan KTP-elektronik juga berpengaruh dalam pencapaian target cakupan tersebut. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan juga pelayanan jemput bola dapat dilakukan agar cakupan perekaman KTP-EL dapat mencapai 100%. Peningkatan sarana dan prasarana seperti kebijakan pembelian alat rekam juga akan membantu mendongkrak capaian Cakupan Perekaman KTP-elektronik.

### Q3 (Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran)

$$\text{Rumus : } Q3 = \left( \frac{\Sigma \text{memiliki akta 0-18 thn}}{\Sigma \text{jumlah penduduk 0-18 thn}} \right) \times 100\%, \text{ bobot } 25\%$$

Jumlah Penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sampai tahun 2021 adalah 681.274 sedangkan Jumlah anak 0-18 tahun pada tahun 2021 adalah 715.098, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\left( \frac{681.274}{715.098} \right) \times 100\% = \mathbf{95,27\%}.$$

**Tabel 3.3.11**

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2021

NO.	NAMA KECAMATAN	USIA 0-18	MEMILIKI AKTA	%
1	SUKASARI	21.043	19.944	94,8%
2	COBLONG	32.149	30.430	94,7%
3	BABAKAN CIPARAY	43.786	39.476	90,2%
4	BOJONGLOA KALER	36.681	35.382	96,5%





## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5	ANDIR	27.470	26.497	96,5%
6	CICENDO	26.385	25.418	96,3%
7	SUKAJADI	28.761	27.743	96,5%
8	CIDADAP	15.261	14.666	96,1%
9	BANDUNG WETAN	7.300	7.042	96,5%
10	ASTANA ANYAR	19.694	18.997	96,5%
11	REGOL	21.286	20.532	96,5%
12	BATUNUNGGAL	34.003	32.799	96,5%
13	LENGKONG	18.361	17.711	96,5%
14	CIBEUNYING KIDUL	31.916	30.786	96,5%
15	BANDUNG KULON	40.705	36.734	90,2%
16	KIARACONDONG	37.264	35.945	96,5%
17	BOJONGLOA KIDUL	25.909	24.458	94,4%
18	CIBEUNYING KALER	19.133	18.456	96,5%
19	SUMUR BANDUNG	10.221	9.859	96,5%
20	ANTAPANI	21.903	21.051	96,1%
21	BANDUNG KIDUL	17.396	16.780	96,5%
22	BUAH BATU	29.082	27.834	95,7%
23	RANCASARI	24.392	23.528	96,5%
24	ARCAMANIK	22.664	21.835	96,3%
25	CIBIRU	22.743	21.793	95,8%
26	UJUNGBERUNG	26.869	25.918	96,5%
27	GEDEBAGE	12.219	11.010	90,1%
28	PANYILEUKAN	10.882	10.437	95,9%
29	CINAMBO	7.530	7.263	96,5%
30	MANDALAJATI	22.090	20.949	94,8%
<b>TOTAL</b>		<b>715.098</b>	<b>681.274</b>	<b>95,27%</b>

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 95,27% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 4,73% masyarakat yang belum membuat akta kelahiran. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat masih belum memahami pentingnya akta kelahiran sampai ketika waktunya dibutuhkan, beberapa masyarakat juga masih beranggapan bahwa pembuatan akta kelahiran yang terlambat masih dikenakan denda sehingga mereka yang sudah berumur diatas 90 hari menjadi kurang semangat untuk membuat/dibuatkan akta kelahirannya. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat



kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan dan pelayanan jemput bola akan dapat membantu untuk mendongkrak cakupan penerbitan akta kelahiran sehingga dapat mencapai 100%

#### Q4 (Cakupan Penerbitan Akta Kematian)

Rumus :  $Q4 = \left( \frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{Kematian di thn X}} \right) \times 100\%$ , bobot 25%

Jumlah Penerbitan Akta Kematian yang terbit pada tahun 2021 adalah 12.021 sedangkan Jumlah Kematian pada tahun 2021 adalah 13.356, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :  $\left( \frac{12.021}{13.356} \right) \times 100\% = 90,01\%$ .

**Tabel 3.3.12**

Penerbitan Akta Kematian Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penerbitan Akta Kematian
1	SUKASARI	448
2	COBLONG	447
3	BABAKAN CIPARAY	511
4	BOJONGLOA KALER	568
5	ANDIR	669
6	CICENDO	305
7	SUKAJADI	630
8	CIDADAP	127
9	BANDUNG WETAN	122
10	ASTANA ANYAR	320
11	REGOL	289
12	BATUNUNGGAL	640
13	LENGKONG	495
14	CIBEUNYING KIDUL	414
15	BANDUNG KULON	772
16	KIARACONDONG	807
17	BOJONGLOA KIDUL	293
18	CIBEUNYING KALER	568
19	SUMUR BANDUNG	279
20	ANTAPANI	567
21	BANDUNG KIDUL	261
22	BUAH BATU	623
23	RANCASARI	583



24	ARCAMANIK	432
25	CIBIRU	264
26	UJUNGBERUNG	368
27	GEDEBAGE	88
28	PANYILEUKAN	186
29	CINAMBO	116
30	MANDALAJATI	300
<b>Jumlah</b>		<b>12.021</b>

Sumber data : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Tabel 3.3.13**

No	TPU	JUMLAH YANG MENINGGAL
1	CIBARUNAY	215
2	SIRNARAGA	1.259
3	PANDU	331
4	RANCACILI	980
5	GUMURUH	456
6	CIBURUY	251
7	MALEER	1.222
8	CIKUTRA	1.817
9	NAGROG	1.254
10	CIKADUT	3.259
11	CISEUREUH	484
12	ASTANA ANYAR	1.328
13	BBK CIPARAY	500
<b>JUMLAH</b>		<b>13.356</b>

Sumber data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung

Capaian 90,01% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 9,99% masyarakat yang belum membuat membuat akta kematian. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak akan membuat akta kematian sampai pada saat akta kematian tersebut benar-benar diperlukan untuk persyaratan kebutuhan yang mendesak seperti pembagian ahli waris. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi

dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan cakupan penerbitan akta kematian dapat mencapai 100%.

Dari rincian tersebut capaian kinerja indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 96,13% dari target sebesar 95,5% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Prestasi ini dapat diraih karena komitmen yang tinggi dari seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan harus terus dipertahankan dengan cara pembinaan Aparatur dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan rutin. Masyarakat juga sudah mulai menyadari pentingnya dokumen kependudukan karena dokumen tersebut merupakan elemen penting dalam proses administrasi lainnya.


**Tabel 3.3.14**

Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 2021

Pelayanan Dokumen Kependudukan		Capaian	Bobot 25%
Q1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	25,00
Q2	Cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk	99,24%	24,91
Q3	Cakupan penerbitan Kutipan Akta kelahiran	95,27%	24,26
Q4	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	90,01%	22,92
<b>Cakupan layanan administrasi kependudukan</b>		<b>Q1 +Q2+Q3+Q4</b>	<b>96,13%</b>

**Diagram 3.3.1**

Diagram Capaian Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2021



## Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian kinerja Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Outcome</b> dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan Kartu Keluarga dan cakupan KTP-Elektronik
2.	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Outcome</b> dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan cakupan Akta Kelahiran dan cakupan Akta Kematian

**Tabel 3.3.15**

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Indikator Sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 2021

No.	Program	Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output
1.	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	11.000.000	7.984.500	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian Tepat Waktu
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	15.290.000	6.739.250	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu
		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	11.000.000	10.862.500	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan Tepat Waktu
2.	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	47.932.220	42.429.200	Persentase Penerbitan Dokumen SKTS Tepat Waktu
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4.256.394.000	3.373.858.840	Persentase Penerbitan Dokumen Kartu tanda Penduduk Tepat Waktu
		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	64.296.000	5.934.000	Persentase Penerbitan Dokumen Surat Pindah Tepat Waktu

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pencapaian Indikator Sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan ditunjang oleh 2 Program yaitu Program Pencatatan Sipil dan Program Pendaftaran Penduduk. Pencapaian ini berbanding lurus dengan realisasi anggaran pada subkegiatan di 2 program tersebut. Program Pencatatan Sipil terdiri dari 3 Subkegiatan dengan pagu anggaran 264.680.000 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar



157.210.000 dengan persentase sebesar 59,40%. Selanjutnya pada Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 3 subkegiatan dengan pagu anggaran 4.368.622.220 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar 3.422.222.040 dengan persentase sebesar 78,84%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

### **Faktor pendukung**

1. Komitmen yang tinggi dari aparatur;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
3. Pelayanan Jemput bola yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **Faktor Penghambat**

1. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian dikarenakan mutasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi** perbaikan sebagai berikut :

1. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
2. Pelayanan Daring/*online* agar semakin memudahkan masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan.

## Indikator 3

### Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pencapaian indikator 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3.16**

Analisis Pencapaian Indikator 3  
Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2019	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	65	94,67	145,65	60	75	126,23
<b>Rata-rata Capaian Indikator</b>					<b>145,65</b>			<b>126,23</b>





## ✚ Analisa capaian kinerja indikator **Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan**

Capaian kinerja nyata cakupan pemanfaatan data kependudukan adalah sebesar 94,67% dari target sebesar 65% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 145,65% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Jika Melihat pada Target pada tahun tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2023 maka capaian ini sudah mencapai 126,23% dari target 75%. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai cakupan pemanfaatan data kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

**Tabel 3.3.17**

Tabel Pemanfaatan Data

NO	NAMA INSTANSI	UKURAN KINERJA PEMANFAATAN DATA					AKTIF
		IJIN	PKS	JUKNIS	CARD READER/ WEB	LAPORAN	
1	Inspektorat	√	√	√	√	-	√
2	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√	√
3	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√	√
4	Dinas Pekerjaan Umum	√	√	√	√	-	√
5	Dinas Penataan Ruang	√	√	√	√	√	√
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	√	√	√	√	-	√
7	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	√	√	√	√	√	√
8	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	-	√
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	√	√	√	√	-	√



	Masyarakat						
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	√	√	√	√	-	√
11	Dinas Pangan dan Pertanian	√	√	√	√	-	√
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	√	√	√	√	-	√
13	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	-	√
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	-	-	√
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	√	√	√	√	√	√
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	√	√	√	√	-	√
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√	√	√
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	√	√	√	√	-	√
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	√	√	√	√	-	√
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	√	√	√	√	-	√
21	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	√	√	√	√	-	√
22	Satuan Polisi Pamong Praja	√	√	√	√	-	√
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	√	√	√	-	-	Penganggaran pengadaan card reader
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	√	√	-√	-	--	√
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	√	√	√	-	-	Proses inventarisasi kebutuhan
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	√	√	√	-	-	√
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	√	-	-	√
28	Bank Perkreditan Rakyat	√	√	√	-	-	√
29	Perumda Tirtawening	√	√	√	√		√
30	PD. Kebersihan	√	√	√	-	-	Proses penghapusan kelembagaan
31	PD. Pasar Bermartabat	√	√	-	-	-	Pengajuan ulang
32	RSUD Kota Bandung	√	√	√	√	√	√
33	RS Khusus Ibu dan Anak	√	√	√	√	√	√
34	RS Khusus Gigi dan Mulut	√	√	√	√	√	√
35	Kecamatan Mandalajati	√	√	√	√	-	√
36	Kecamatan Cibeunying Kaler	√	√	√	√	√	√



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

37	Kecamatan Babakan Ciparay	√	√	√	√	-	√
38	Kecamatan Arcamanik	√	√	√	√	-	√
39	RS. Advent	√	√	√	√	√	√
40	RS. Harapan Bunda	√	√	√	√	√	√
41	RS. Immanuel	√	√	√	√	-	√
42	RSAU. Dr.Salamun	√	√	√	√	-	√
43	RS Muhammadiyah	√	√	√	√	√	√
44	RS Hermina Pasteur	√	√	√	√	-	√
45	Santosa Hospital Bandung Central	√	√	√	√	√	√
46	Klinik Mutiara Cikutra	√	√	√	√	-	√
47	Klinik Utama Kartini	√	√	√	√	-	√
48	RS. Humana Prima	√	√	√	√	-	√
49	PT. Solusi Teknis	√	√	√	√	-	√
50	Kecamatan Sumur Bandung	√	√	√	√	-	√
51	Kecamatan Gedebage	√	√	√	√	-	√
52	Kecamatan Rancasari;	√	√	√	√	-	√
53	Kecamatan Sukasari;	√	√	√	√	-	√
54	Kecamatan Sukajadi;	√	√	√	√	-	√
55	Kecamatan Bandung Kulon;	√	√	√	√	-	√
56	Kecamatan Coblong;	√	√	√	√	-	√
57	Kecamatan Bandung Kidul;	√	√	√	√	-	√
58	Kecamatan Cinambo;	√	√	√	√	-	√
59	Kecamatan Bandung Wetan	√	√	√	√	-	√
60	Kecamatan Lengkong	√	√	√	√	-	√
61	Kecamatan Buahbatu	√	√	√	√	-	√
62	Kecamatan Antapani;	√	√	√	√	-	√
63	Kecamatan Ujungberung;	√	√	√	√	-	√
64	Kecamatan Kiaracondong;	√	√	√	√	-	√
65	Kecamatan Cibiru;	√	√	√	√	-	√
66	Kecamatan Cidadap;	√	√	√	√	-	√
67	Kecamatan Cicendo;	√	√	√	√	-	√
68	Kecamatan Regol	√	√	√	√	-	√
69	Kecamatan Batununggal;	√	√	√	√	-	√
70	Kecamatan Andir	√	√	√	√	-	√
71	Kecamatan	√	√	√	√	-	√

	Panyileukan;						
72	Kecamatan Bojongloa Kidul;	√	√	√	√	-	√
73	Kecamatan Cibeunying Kidul;	√	√	√	√	-	√
74	Kecamatan Bojongloa Kaler;	√	√	√	√	-	√
75	Kecamatan Rancasari	√	√	√	√	-	√


Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Instansi yang sudah aktif sebanyak 71 sehingga tersisa 4 instansi/lembaga yang belum aktif dari Total 75 Instansi/Lembaga yang sudah melaksanakan Perjanjian Kerjasama.

$$\left( \frac{\Sigma \text{PKS Aktif}}{\Sigma \text{PKS}} \times 100\% \right) \frac{71}{75} \times 100\% = 94,67\%$$

Capaian ini mengalami kendala pada kesiapan sarana dan prasarana pada instansi terkait untuk melakukan proses pemanfaatan data yang menyebabkan tidak aktifnya instansi tersebut dalam melakukan proses pemanfaatan data. Data didapat dari Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

**Gambar 3.3.2**

### Monitoring Akses Data Kependudukan





## Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Indikator 3

Capaian kinerja Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Outcome</b> dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah fasilitasi sistem pelayanan SIAK dan penyediaan Data Kependudukan.

**Tabel 3.3.18**

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
1.	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	11.000.000	10.443.400	Jumlah Laporan data yang tervalidasi	Baik
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	11.000.000	11.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Baik
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan	1.800.360.000	1.712.040.000	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	Baik
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.000.000	10.867.800	Jumlah Laporan Fasilitasi Inovasi	Baik
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	11.000.000	10.544.500	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	Baik
		Komunikasi,	11.000.000	9.684.200	Jumlah	



		Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			Laporan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	
--	--	---	--	--	---	--

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pencapaian Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Kegiatan dari program ini terdiri dari fasilitasi system informasi administrasi kependudukan hingga penyediaan data kependudukan untuk keperluan kerjasama. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 6 subkegiatan dengan Pagu Anggaran 1.855.360.000 yang sampai 31 Desember 2021 terealisasi sebesar 1.764.579.900 dengan persentase 95,11%.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator sasaran Cakupan Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

### **Faktor pendukung**

1. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam mendukung *Smart City* pada pelayanan administrasi kependudukan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat;
2. Komitmen yang tinggi dari aparatur;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam proses Kerjasama dan telah dilaksanakan dengan baik;

### **Faktor Penghambat**

1. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan;
2. Tingginya ketergantungan sarana dan prasarana pada instansi/lembaga terkait.

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan** sebagai berikut :

1. Koordinasi lebih lanjut dengan instansi/lembaga yang sudah melakukan kerjasama terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar bisa aktif dalam memanfaatkan data
2. Memangkas SOP pemanfaatan data agar lebih memudahkan instansi/lembaga terkait dalam melakukan pemanfaatan data.

### 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 27.459.381.682** dan realisasi anggaran mencapai **Rp. 24.652.103.210** atau dengan serapan dana APBD mencapai **89,78%**, dengan **SILPA** sebesar **Rp. 2.807.278.472** Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

**Tabel 3.5.1**

Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020

No.	Indikator Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Penyerapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	8.052.727.660	7.823.747.135	95,10	108,19	
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	669.133.000	660.817.843	98,76	101,92	
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.978.943.528,82	7.058.075.585	91,02	100	
	<b>Jumlah/ Rata-rata</b>	<b>18.700.804.188,82</b>	<b>15.542.640.563</b>	<b>83,11</b>	<b>100,69</b>	<b>4,81</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.5.2**

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
	<b>Sasaran 1</b>	<b>3</b>		<b>15.542.640.563</b>	<b>83,11</b>
1	Melebihi/ melampaui target	3	100%		
2	Ssesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		

### 3.5 INFORMASI TAMBAHAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :





## 1. Prestasi

No.	Prestasi	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima"	Kementerian PAN-RB	2021
2.	Disdukcapil BISA	Kemendagri	2021
3.	Peringkat 1 Kategori Penduduk Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Kemendagri	2021
4.	Peringkat 3 Pengelola PPID Terinformatif	Wali Kota Bandung	2021
5.	Peringkat 1 Adminduk Juara Tingkat Provinsi Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat	2021
6.	Piagam Apresiasi mendukung Pelaksanaan Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung	Staf Khusus Kepresidenan RI	2021

## BAB IV PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2021 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. LKIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2021 rata-rata adalah sebesar 93,90%, seluruh pencapaian kinerja dengan kategori melampaui target dan secara keseluruhan *outcome* kinerja kegiatan rata-rata mencapai angka dengan kategori melampaui target.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, antara lain:

1. Untuk meningkatkan indikator sasaran kinerja Indeks Pelayanan Masyarakat pelayanan daring/*online* menjadi salah satu solusi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan online juga bisa mendukung dalam pencapaian indikator sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan.

2. Rehabilitasi gedung kantor serta pemeliharaan peralatan kantor dalam rangka meningkatkan unsur pelayanan Sarana dan Prasarana dalam Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan baik dengan pertemuan langsung, kerjasama dengan kewilayahan maupun melalui media cetak dan elektronik dalam upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM akan rutin dilaksanakan, untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Koordinasi lebih lanjut dengan instansi/lembaga yang sudah melakukan kerjasama terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar bisa aktif dalam memanfaatkan data dalam rangka meningkatkan Capaian indikator sasaran kinerja Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Semoga LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bandung, 11 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL,



H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680602 198903 1 004



# LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. YANA MULYANA, S.E., M.M.

Jabatan : PIt. WALI KOTA BANDUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 14 Desember 2021

PIHAK KEDUA,  
  
H. YANA MULYANA, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,  
  
H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680602 198903 1 004

LAMPIRAN I

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,2
		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	95, 50 %
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	65 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 29.797.181.682	
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 37.290.000	
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 37.290.000	
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 1.855.360.000	
Jumlah	Rp. 31.727.121.682	

Bandung, 14 Desember 2021

  
Wali Kota Bandung,  
H. YANA MULYANA, S.E., M.M.

  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Bandung,  
H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680602 198903 1 004